

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Penelitian tentang “Pengaruh *Auditor Switching* Dan *Audit Tenure* Terhadap Kualitas Audit Dengan *Fee Audit* Sebagai Variabel Moderasi (Study Empiris Pada Perusahaan *Property, Real Estate and Building Construction* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2014-2018).” membutuhkan kajian terori sebagai berikut:

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan implementasi dalam sebuah organisasi modern. Menurut Jensen and Meckling (1976) *agency theory* adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih orang (*principal*) dengan orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka dengan memberikan wewenang sepenuhnya kepada agen tersebut. Dalam organisasi perusahaan, Teori *agency* menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga profesional yang disebut agen yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional. Tenaga-tenaga profesional bertugas untuk kepentingan perusahaan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan. Sehingga dalam hal ini para profesional tersebut

berperan sebagai agen dari pemegang saham. Semakin besar perusahaan yang dikelola dalam memperoleh laba, maka akan semakin besar pula manfaat yang akan didapatkan agen tersebut. Sementara pemilik perusahaan (pemegang saham) hanya bertugas mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen serta mengembangkan sistem insentif bagi pengelola manajemen untuk memastikan bahwa mereka bekerja demi kepentingan perusahaan (Tandiontong, 2016:5)

Namun pada sisi lain, pemisahan seperti ini juga memiliki dampak negatif pada perusahaan. Adanya keleluasaan pengelola manajemen perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan biasa mengarah pada proses memaksimalkan kepentingan pengelolanya sendiri dengan beban dan biaya yang ditanggung oleh pemilik. Selain itu, pemisahan ini juga dapat menimbulkan kurangnya transparansi dalam penggunaan dana pada perusahaan serta keseimbangan yang tepat antara kepentingan-kepentingan yang ada, misalnya antara pemegang saham dengan pengelola manajemen perusahaan dan antara pemegang saham pengandali dengan pemegang saham minoritas. Hubungan *agency* ini juga menimbulkan persepsi adanya pemisahan kepemilikan antara pemegang saham dan manajemen pada suatu perusahaan, yang mana manajemen sebagai bagian pelimpahan wewenang pihak pemilik saham (Novianti dkk, 2010 dalam Wahono dan Setyadi, 2014).

Dengan berjalannya sistem *agency* dalam perusahaan juga menimbulkan perbedaan kepentingan antara *principal* dalam hal ini adalah pemegang saham (*investor*) dengan pihak *agent* yang diwakili oleh manajemen (direksi) yang menyebabkan masing-masing dari mereka berusaha untuk memperbesar keuntungan untuk diri mereka sendiri (Aldona dan Trisnawati, 2018). Maka dari itu asumsi bahwa manajemen yang terlibat dalam perusahaan akan selalu memaksimalkan nilai perusahaan ternyata tidak selalu terpenuhi. Manajemen memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan pemilik perusahaan sehingga muncul masalah yang disebut dengan masalah *agency* (*agency problem*) akibat adanya ketidaksesuaian informasi. Dalam teori agensi terdapat kontak dimana suatu pihak berkedudukan sebagai *principal* yang mengikat pihak lain (*agent*) untuk melaksanakan pekerjaan bagi kepentingan *principal* tersebut (Wahono dan Setyadi, 2014)

Teori keagenan menyatakan perlunya jasa auditor sebagai pihak yang dapat mengurangi atau mengatasi ketidaksesuaian informasi antara pihak pemilik dengan pihak manajemen. Tugas auditor adalah memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan yang diberikan oleh pihak *agent* yang keandalannya dapat dilihat dari kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor. Auditor dituntut untuk selalu mempertahankan sikap mental dan independensinya selama melakukan proses audit. Seorang auditor diharuskan untuk mampu bersikap profesional dalam melakukan proses audit. Menurut IAPI (SPAP 2013: SA 200) arti akuntan

publik yang profesional adalah akuntan publik yang menjunjung tinggi integritas, objektivitas, kompetensi dan kecermatan, kerahasiaan serta perilaku profesional (independensi). Terjaminnya independensi dengan sendirinya juga akan menciptakan kualitas audit yang baik. Jika antara pihak *principal* dan *agent* hanya mementingkan kepentingannya masing-masing, ada alasan kuat untuk percaya bahwa *agent* tidak akan selalu bertindak yang terbaik untuk kepentingan *principal*. *Agent* bisa saja bertindak yang terbaik untuk mendapatkan target mereka sendiri dengan melakukan tindakan kecurangan manajemen terutama pada laba. Karena dari laba yang didapatkan seorang *principal* biasanya menilai bagaimana kinerja dari seorang *agent* yang mengelola perusahaannya. Hal inilah yang menimbulkan konflik perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*. Oleh karena itu, diperlukan audit dengan kualitas audit yang baik untuk menjaga hubungan antara *principal* dan *agent* agar tetap berjalan dengan baik (Chandra, 2015).

2. Kualitas Audit

Watkins dkk (2004) mengidentifikasi beberapa definisi kualitas audit. Ada empat kelompok definisi kualitas audit yang didefinisikan. Pertama adalah definisi yang diberikan oleh DeAngelo (1981) yang mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas nilai-nilai pasar bahwa laporan keuangan mengandung kekeliruan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut. Kedua adalah definisi yang disampaikan oleh Lee, Liu, dan Wang (1999), yaitu kualitas

audit adalah probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung kekeliruan material. Ketiga yaitu definisi yang diberikan oleh Titman dan Trueman (1986), Beatty (1986), Krinsky dan Rotenberg (1989). Menurut mereka, kualitas audit merupakan akurasi informasi yang diukur dari hasil yang dilaporkan oleh auditor. Keempat, kualitas audit ditentukan dari kemampuan audit untuk mengurangi *noise* dan bias serta meningkatkan kemurnian (*fineness*) pada data akuntansi (Wallace, 1980).

Kualitas audit terdiri atas kualitas sebenarnya (*actual quality*) dan dirasakan (*perceived quality*). *Actual quality* adalah tingkat dimana risiko pelaporan salah saji material dalam rekening keuangan berkurang, sedangkan *perceived quality* adalah seberapa efektif pengguna laporan keuangan percaya bahwa auditor telah mengurangi salah saji material. *Perceived audit quality* yang lebih tinggi dapat membantu mempromosikan investasi klien yang diaudit. Audit yang berkualitas akan mampu mengurangi faktor ketidakpastian. Perbaikan terus menerus atas kualitas audit harus dilakukan, karena kualitas audit menjadi topik yang selalu memperoleh perhatian yang mendalam dari profesi akuntan, pemerintah, masyarakat, dan investor (Tandiontong, 2016:83).

Kualitas audit juga dapat memiliki makna yang berbeda tergantung dari sudut pandang penerima atau pemberi jasa audit. Bagi pihak pemberi jasa audit (*auditor*) berpendapat bahwa kualitas audit

terjadi jika mereka bekerja sesuai dengan standar profesional yang berlaku, dapat menilai risiko bisnis audit dengan tujuan untuk mengurangi risiko litigasi dan menghindari kejatuhan reputasi auditor. Sedangkan bagi pihak penerima jasa audit (*auditee*) atau pengguna laporan keuangan berpendapat bahwa kualitas audit terjadi jika auditor dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada salah saji atau kecurangan dalam laporan keuangan auditan. Dalam hal ini peningkatan kualitas audit akan tercapai ketika auditor dapat mendeteksi kecurangan manajemen.

3. *Auditor Switching*

Auditor Switching merupakan pergantian akuntan publik dalam melakukan sebuah kegiatan audit perusahaan. *Auditor switching* ini diperlukan karena masa perikatan audit yang lama dengan klien dapat mengakibatkan turunnya sikap independensi auditor dan akan terikat secara emosional serta menimbulkan masalah mengenai eskalasi komitmen terhadap keputusan yang buruk dari seorang auditor (Lee dan Sukartha, 2017).

Masalah pergantian auditor ini tentunya berkaitan dengan auditor dalam mendeteksi laporan keuangan karena hal tersebut bergantung pada kompetensi dan independensi auditor. *Auditor switching* akan mempengaruhi kualitas audit karena pergantian auditor akan tetap menjaga sikap independensi dari auditor. Rotasi auditor sendiri dapat terjadi karena dua hal, yaitu sukarela (*voluntary*) dan wajib (*mandatory*).

Rotasi auditor *mandatory* terjadi karena auditor mengundurkan diri atau auditor dipecat oleh klien (Prasetia dan Rozali, 2016).

4. *Audit Tenure*

Audit Tenure adalah lamanya masa perikatan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam memberikan jasa audit terhadap kliennya. Di Indonesia, kebijakan mengenai tenur audit telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 yaitu masa jabatan untuk KAP paling lama lima tahun berturut-turut. Keputusan Menteri tersebut juga membatasi masa kerja auditor paling lama lima tahun berturut-turut untuk klien yang sama. Pada tahun 2008, dikeluarkan peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 yaitu tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama enam tahun berturut-turut untuk auditor paling lama tiga tahun berturut-turut. Pemerintah pada tahun 2015 kembali mengeluarkan peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 pasal 22 tentang “Praktik Akuntan Publik” yang menyatakan tidak adanya pembatasan bagi KAP untuk melakukan jasa auditnya, terkecuali untuk akuntan publik dibataskan waktu lima tahun buku berturut-turut. Akuntan publik dan KAP dapat menerima kembali penugasan audit umum untuk klien, setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kecurangan karena kedekatan antara auditor dengan klien.

Audit Tenure sendiri dikaitkan dengan dua unsur, yakni keahlian auditor dan insentif ekonomi. Dalam hal *tenur audit* dikaitkan dengan keahlian yang dimiliki auditor, auditor dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dari proses bisnis klien dan risiko. Hal ini juga terkait dengan kewaspadaan terhadap keakraban auditor dengan klien. Semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor maka masa perikatan akan diperpanjang sesuai dengan batas yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara dalam kaitannya dengan insentif ekonomi, *tenur audit* dapat menciptakan auditor menjadi kurang mandiri. Adanya hubungan antara auditor dan klien dalam jangka waktu yang lama dikhawatirkan akan menimbulkan hilangnya independensi auditor. Hilangnya independensi dapat dilihat dari semakin sulitnya auditor untuk memberikan opini *audit going concern* (Hasanah dan Putri, 2018).

5. *Fee Audit*

Fee audit adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien / pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien / pihak lain (Mulyadi, 2002:65). Selain itu *fee audit* juga dapat dikatakan sebagai *fee* yang diterima akuntan publik setelah melaksanakan jasa audit kepada klien. Besarnya *fee audit* dapat bervariasi tergantung antara lain: risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk

melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan professional lainnya (Putri dan Rasmini, 2016). Hubungan kelembagaan antara manajemen dengan auditor juga dilandasi oleh sebuah kontrak yang harus dipatuhi. *Fee* audit merupakan fenomena yang juga mempengaruhi kualitas audit yaitu kontrak kerja sama dalam hal penentuan besaran *fee* audit antara auditor dengan klien (Lee dan Sukartha, 2017).

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait *Auditor Switching*, *Audit Tenure*, dan *Fee Audit*. Penelitian Lee dan Sukartha (2017) mengenai *fee* audit sebagai pemoderasi pengaruh *auditor switching* dan *audit tenure* pada kualitas audit. Hasil penelitian ini menunjukkan *auditor switching* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, *audit tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, *fee* audit tidak mampu memoderasi pengaruh *auditor switching* dan *audit tenure* pada kualitas audit.

Penelitian Putri dan Rasmini (2016) mengenai *fee* audit sebagai pemoderasi pengaruh *auditor switching* pada kualitas audit. Penelitian ini mengambil populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *auditor switching* berpengaruh positif terhadap kualitas audit serta *fee* audit memoderasi pengaruh *auditor switching* pada kualitas audit.

Penelitian Prasmawardana dan Astika (2017) mengenai pengaruh *audit tenure*, *audit fee*, rotasi auditor, spesialisasi auditor, dan umur publikasi

terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini menunjukkan *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, *audit fee* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, rotasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, spesialisasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas auditor, dan umur publikasi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian Dewi dan Dwiyanti (2019) mengenai pengaruh *audit tenure*, kompleksitas audit, dan *time budget pressure* terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik Provinsi Bali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, kompleksitas audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, dan *time budget pressure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Penelitian Zain dkk (2019) mengenai pengaruh *due professional care*, independensi, *time budget pressure*, dan *audit fee* terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di Kota Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *due professional care* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, *time budget pressure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, dan *audit fee* berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Penelitian Novrilia dkk (2019) mengenai pengaruh *fee* audit, *audit tenure*, dan reputasi KAP terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *fee* audit, *audit tenure*, dan reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan ikhtisar penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti / Judul	Variabel Yang Digunakan	Hasil Penelitian
1.	Lee dan Sukartha (2017). “ <i>Fee Audit Sebagai Pemoderasi Pengaruh Auditor Swithing Dan Audit Tenure Pada Kualitas Audit</i> ”	Variabel Dependen: Kualitas Audit Variabel Independen: <i>Auditor Switching dan Audit Tenure</i> Variabel Moderasi: <i>Fee Audit</i>	<i>Auditor switching</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, <i>audit tenure</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dan <i>fee</i> audit tidak mampu memoderasi pengaruh <i>auditor switching</i> dan <i>audit tenure</i> terhadap kualitas audit.
2.	Putri dan Rasmini (2016). “ <i>Fee Audit Sebagai Pemoderasi Pengaruh Auditor Switching Pada Kualitas Audit</i> ”	Variabel Dependen: Kualitas Audit Variabel Independen: <i>Auditor Switching</i> Variabel Moderasi: <i>Fee Audit</i>	<i>Auditor switching</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan <i>fee</i> audit memoderasi pengaruh <i>auditor switching</i> terhadap kualitas audit.

Lanjutan Tabel 2.1

No	Peneliti / Judul	Variabel Yang Digunakan	Hasil Penelitian
3.	Prasmawardana dan Astika (2017). “Pengaruh <i>Audit Tenure, Audit Fee, Rotasi Auditor, Spesialisasi Auditor, Dan Umur Publikasi</i> Pada Kualitas Audit”	<p>Variabel Dependen: Kualitas Audit</p> <p>Variabel Independen: <i>Audit Tenure, Audit Fee, Rotasi Auditor, Spesialisasi Auditor, dan Umur Publikasi.</i></p>	<p><i>Audit tenure</i> berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, <i>audit fee</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit, serta umur publikasi, rotasi dan spesialisasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.</p>
4.	Dewi dan Dwiyanti (2019). “Pengaruh <i>Audit Tenure, Kompleksitas Audit, dan Time Budget Pressure</i> Terhadap Kualitas Audit Di Kantor Akuntan Publik Provinsi Bali”	<p>Variabel Dependen: Kualitas Audit</p> <p>Variabel Independen: <i>Audit Tenure, Kompleksitas Audit, dan Time Budget Pressure</i></p>	<p><i>Audit tenure</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit, kompleksitas audit dan <i>time budget pressure</i> berpengaruh negatif terhadap kualitas audit</p>
5.	Zain dkk (2019). “Pengaruh <i>Due Professional Care, Independensi, Time Budget Pressure, Dan Audit Fee</i> Terhadap Kualitas Audit”	<p>Variabel Dependen: Kualitas audit</p> <p>Variabel Independen: <i>Due Professional Care, Independensi, Time Budget Pressure, dan Audit Fee</i></p>	<p><i>Due professional care</i>, independensi dan <i>audit fee</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan <i>time budget pressure</i> berpengaruh negatif terhadap kualitas audit</p>

Lanjutan Tabel 2.1

No	Peneliti / Judul	Variabel Yang Digunakan	Hasil Penelitian
6.	Novrilia dkk (2019). “Pengaruh <i>Fee Audit, Audit Tenure, Dan Reputasi KAP</i> terhadap kualitas audit”	Variabel Dependen: Kualitas Audit Variabel Independen: <i>Fee Audit, Audit Tenure, dan Reputasi KAP</i>	<i>Fee audit, audit tenure</i> , dan reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
7.	Kurniasih dan Rohman (2014). “Pengaruh <i>Fee Audit, Audit Tenure, Dan Rotasi Audit Terhadap Kualitas Audit</i> ”	Variabel Dependen: Kualitas Audit Variabel Independen: <i>Fee Audit, Audit Tenure dan Rotasi Audit</i>	<i>Fee audit dan rotasi audit</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan <i>audit tenure</i> berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.
8.	Praselia dan Rozali (2016). “Pengaruh <i>Tenur Audit, Rotasi Audit, Dan Reputasi KAP Terhadap Kualitas Audit</i> ”	Variabel Dependen: Kualitas Audit Variabel Independen: <i>Tenur Audit, Rotasi Audit, dan Reputasi KAP</i>	<i>Tenur audit dan rotasi audit</i> berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, sedangkan reputasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

C. Kerangka Pemikiran

Istilah kualitas audit mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Kualitas audit adalah kualitas atau jasa yang diberikan auditor kepada

klien. Para pengguna laporan keuangan berpendapat bahwa kualitas audit yang dimaksud terjadi jika auditor dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada salah saji yang material (*no material misstatements*) atau kecurangan (*fraud*) dalam laporan keuangan *auditee*. Kualitas audit sangat penting agar nantinya informasi dalam laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang andal oleh *stakeholders*, yaitu pemegang saham, pemasok, kreditur, para pekerja, pelanggan dan pemerintah.

Auditor switching merupakan pergantian auditor atau Kantor Akuntan Publik yang dilakukan oleh perusahaan klien. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang bisa berasal dari faktor klien maupun faktor auditor. Dari faktor klien itu sendiri yaitu dapat berupa: kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, perubahan *ownership*, dan *Initial Public Offering* (IPO). Sementara dari faktor auditor yaitu: *fee* audit dan kualitas audit. Pada kondisi dimana tidak ada aturan yang mewajibkan pergantian KAP, terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi ketika klien mengganti KAP yaitu, auditor dari KAP mengundurkan diri atau KAP diberhentikan oleh klien. Apapun yang akan terjadi, perhatian utama tetap pada alasan apa saja yang mendasari terjadinya peristiwa *auditor switching* tersebut dan kemana klien tersebut akan berpindah KAP. Alasan pergantian KAP dapat terjadi karena peraturan yang membatasi masa perikatan audit, seperti di Indonesia.

Audit tenure adalah jangka waktu perikatan yang dilaksanakan antara auditor dari suatu KAP dengan klien. *Audit tenure* dapat mempengaruhi kualitas audit dilihat dari jangka waktu perikatan auditor dengan *auditee* (Lee


dan Sukartha, 2017). *Audit tenure* yang panjang dapat dianggap auditor sebagai pendapatan, namun *tenure* yang Panjang juga dapat menyebabkan adanya hubungan emosional antara klien dengan auditor sehingga dapat menurunkan independensi auditor yang dapat mempengaruhi kualitas audit.

Fee audit merupakan *fee* yang diterima akuntan publik setelah melaksanakan jasa audit. Besarnya *fee* audit dapat bervariasi tergantung antara lain: risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan professional lainnya. *Fee* audit merupakan fenomena yang juga mempengaruhi kualitas audit yaitu kontrak kerja sama dalam hal penentuan besaran *fee* audit antara auditor dan klien.

Berdasarkan beberapa teori dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, yaitu adanya keterkaitan antara *fee* audit sebagai pemoderasi pengaruh *auditor switching* dan *audit tenure* pada kualitas audit maka dapat diungkapkan suatu kerangka berpikir yang berfungsi sebagai penuntun, alur pikir, dan sekaligus sebagai dasar dalam penelitian yang secara diagram sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

1. Pengaruh *auditor switching* terhadap kualitas audit

Auditor switching merupakan pergantian jasa auditor dalam mengaudit suatu perusahaan untuk mengurangi kedekatan yang akan terjalin antara pihak auditor dan perusahaan (Pramaswaradana dan Astika, 2017). Pergantian ini berkaitan dengan adanya batasan waktu untuk akuntan publik dalam bekerja memberikan jasa audit pada suatu perusahaan. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 pasal 22 tentang “Praktik Akuntan Publik” yang menyatakan tidak adanya pembatasan bagi KAP untuk melakukan jasa auditnya, terkecuali untuk akuntan publik dibatasi waktu lima tahun buku berturut-turut.

Dalam penelitian yang dilakukan Putri dan Rasmini (2016) menyatakan bahwa *auditor switching* berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa jika perusahaan melakukan *auditor switching* maka independensi dari KAP tetap tinggi sehingga akan meningkatkan hasil kualitas audit. Penelitian Kurniasih dan Rohman (2014) juga menyatakan bahwa *auditor switching* berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pertama penelitian ini adalah:

H₁ : *Auditor switching* berpengaruh terhadap kualitas audit

2. Pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit

Audit Tenure merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Semakin lama auditor bekerja sama dengan klien tertentu, maka auditor akan memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk merancang prosedur audit yang baik dan benar, sehingga hasil audit laporan keuangan klien akan lebih berkualitas. Semakin lama perikatan antara auditor dengan klien, maka semakin meningkat tingkat familiaritas auditor terhadap kondisi perusahaan klien, hal ini dapat mengurangi asimetri informasi antara agen dan *principal* sehingga kualitas audit dapat meningkat.

Dalam penelitian yang dilakukan Prasmawardana dan Astika (2017) menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini karena jika melakukan perikatan yang lama dengan auditor akan membuat ancaman bagi keobjektivitasnya dalam bekerja, sehingga

tidak muncul keberanian untuk mengungkap keadaan yang terjadi sebenarnya pada perusahaan klien tersebut. Penelitian Prasetia dan Rozali (2016) juga menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kedua penelitian ini adalah:

H₂ : *Audit Tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit

3. Pengaruh *fee* audit terhadap kualitas audit

Pembayaran imbalan jasa kepada auditor dilakukan setelah selesai melakukan tugasnya. Imbalan (*fee*) yang diberikan berdasarkan atas perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Semakin besar *fee* yang diberikan, maka auditor semakin terdorong untuk meningkatkan kinerja dan kemampuannya sehingga menghasilkan kualitas audit yang baik (Prasmawardana dan Astika, 2017). Kuniasih dan Rohman (2014) menyatakan bahwa auditor Kantor Akuntan Publik yang memiliki biaya audit yang tinggi kemungkinan akan memberikan hasil audit berkualitas yang dapat memuaskan klien.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis ketiga penelitian ini adalah:

H₃ : *Fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit

4. *Fee* audit sebagai pemoderasi pengaruh *auditor switching* terhadap kualitas audit

Ishak dkk (2019) menyatakan bahwa *fee* audit yang tinggi auditor akan melakukan prosedur audit yang lebih baik, lebih luas serta mendalam terhadap perusahaan klien sehingga kemungkinan adanya kejangalan pada laporan keuangan klien dapat terdeteksi jika dibandingkan dengan *fee* audit yang rendah. *Fee* audit merupakan hal yang tidak kalah pentingnya di dalam pelaksanaan audit. Ketika manajer tidak cocok dengan *fee* audit yang ditawarkan maka mereka akan mencoba mengganti auditor dengan penawaran yang lebih baik. Selain itu auditor bekerja untuk memperoleh penghasilan yang memadai demi kepentingan keuangan KAP. Oleh sebab itu penentuan *fee* audit perlu disepakati antara klien dan auditor.

Putri dan Rasmini (2016) membuktikan bahwa *fee* audit memoderasi pengaruh *auditor switching* terhadap kualitas audit. Hal ini dilihat dari ketika perusahaan mampu membayar *fee* audit yang tinggi untuk membayar auditor yang profesional, maka *auditor switching* cenderung menurun karena perusahaan ingin tetap mendapatkan hasil kualitas audit yang baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis keempat penelitian ini adalah:

H₄ : *Fee* audit memoderasi pengaruh *auditor switching* terhadap kualitas audit

5. *Fee* audit sebagai pemoderasi pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit

Sebuah keterikatan selalu dilandasi oleh kontrak, hal itu sesuai dengan teori keagenan. Kelembagaan antara manajemen dengan auditor juga terkait dengan kontrak yaitu *fee* yang diberikan. Penawaran yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh manajemen akan membuat manajemen untuk memilih auditor lain, tetapi jika penawaran yang ditawarkan oleh auditor sesuai dengan kemampuan dan keinginan manajemen maka akan menjadi sebuah ikatan yang baik. Ikatan yang baik tersebut akan menimbulkan suatu hubungan yang bersifat emosional jika terikat secara terus menerus dan akan mempengaruhi kualitas audit.

Kualitas audit dapat ditingkatkan jika *audit tenure* dapat berjalan sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah karena dalam jangka waktu lima tahun auditor baru dapat dianggap memahami spesifikasi bisnis klien. Sebaliknya jika auditor hanya memeriksa perusahaan dalam waktu satu tahun maka auditor tersebut dianggap belum dapat memahami spesifikasi bisnis klien yang kompleks sehingga hasil audit tidak berkualitas. Auditor dengan *fee* audit yang tinggi memiliki penguasaan kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan pasti memahami seluk beluk perusahaan dan proses audit tetapi juga membutuhkan waktu, sehingga laporan audit yang dihasilkan lebih berkualitas. Fierdha dkk (2015) membuktikan bahwa *fee* audit memoderasi pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit. Hal ini dikarenakan auditor dengan *fee* audit yang

tinggi memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan pasti memahami seluk beluk perusahaan dan proses audit sehingga akan memberikan solusi agar *tenure* audit diperpendek demi peningkatan kualitas audit.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kelima penelitian ini adalah:

H₅ : *Fee* audit memoderasi pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit

